

- a. *Qiyas al-jali*, yaitu *qiyas* yang 'illatnya ditetapkan oleh *nash* bersamaan dengan *hukmu al ashlu* atau *nash* tidak menetapkan 'illatnya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara *al ashlu* dengan *al far'u*.
- b. *Qiyas al-khafi* yaitu *qiyas* yang 'illatnya tidak disebutkan dalam *nash*.⁴⁰

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, loc. cit., h. 667.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BERSETUBUH, ISTIHADHAH DAN QIYAS

A. Bersetubuh

1. Pengertian dan dasar hukum bersetubuh

a. Pengertian bersetubuh

Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dibagian ujung kaki sampai ujung Rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti besenggama dan bersebadan.¹ Dalam *lughat al-'Arabiyah* bersetubuh disebut jimak, jimak berasal dari kata *Jaa ma'a-yujaa mi'u-mujaa ma'atan- au jimaa'an*,² yang artinya mengumpuli dan menggauli.³

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, h. 1215.

² Muhammad bin al Makram, *Lisan al Arobi*, Beirut-Libanon: Dar al-Shadar, t. th., h. 57.

Jimak menurut ishtilah adalah memasukkan *hasyafah* ke dalam *farji*.⁴

b. Dasar hukum bersetubuh

Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim. Bahkan terkadang, bagi sebagian orang, permasalahan bersetubuh sering menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. syariat membimbing dan banyak manfaat yang bisa kita ambil melalui Jimak. Allah berfirman: QS. Al-Baqarah 223:



Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah

³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab Indonesia al-Asri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999, h. 646.

⁴ Abi Bakr bin Muhammad Al Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, Jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994, h. 35.

Ialah *qiyas* hukum yang ada pada *al far’u* sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum yang ada pada *al ashlu*.

b. *Qiyas al-musawa*

Ialah *qiyas* hukum yang ditetapkan pada *al far’u* sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada *al ashlu*.

c. *Qiyas al-adna*

Yaitu ‘*illat* yang ada pada *al fur’u* lebih lemah dibandingkan dengan ‘*illat* yang ada pada *al ashlu*. Artinya, ikatan ‘*illat* yang ada pada *al fur’u* sangat lemah dibanding ikatan ‘*illat* yang ada pada *al ashlu*.

Sedangkan dilihat dari segi kejelasan ‘*illat* yang terdapat pada hukum, *qiyas* dibagi kepada dua macam:

sama sifatnya. Sifat-sifat yang sama dijadikan sebagai 'illat, sedang sifat yang tidak sama ditinggalkan.

d) *Tahqiq al-manath*

Tahqiq al-manath adalah menetapkan 'illat. Maksudnya adalah sepakat menetapkan 'illat pada *al ashlu*, baik berdasarkan *nash* atau tidak. Kemudian 'illat itu disesuaikan dengan 'illat pada *al far'u*.³⁹

4. Pembagian Qiyas

Pembagian *qiyas* dilihat dari segi nampak jelas dan samarnya 'illat dalam *al far'u*, *qiyas* terbagi menjadi tiga:


a. *Qiyas al-aula*

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *loc. cit.*, h. 246.

tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."⁵

Dalam ayat lain, Dia Yang Maha Tinggi

berfirman QS. Al-Baqarah: 187



Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka."⁶

Dari ayat di atas, Allah Swt. menggambarkan hubungan yang terjalin antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang terikat dalam ikatan suci pernikahan. Karena memang dengan menikah menjadi bolehlah apa yang semula tidak boleh dan menjadi halal apa yang semula haram.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Waah, 1993, h. 54.

⁶ *Ibid*, h. 45.

Istri adalah ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak-anak suami dan menumbuhkan benih keturunan suami sehingga dari kata ladang ini ada *kinayah* dari hubungan badan/*jima*' karena dengan *jima*' seorang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya.⁷ Sekaligus istri merupakan pakaian bagi suaminya sebagaimana suami adalah pakaian istrinya. Bercampurnya masing-masing dari suami istri dengan pasangannya diistilahkan dengan pakaian. Karena melekat, menempel dan bercampurnya tubuh keduanya serupa dengan menempelnya pakaian pada tubuh. Bisa pula dimaknakan bahwa masing-masing menjadi penutup bagi pasangannya dari apa yang tidak halal. Ada pula yang mengatakan bahwa masing-masing menjadi

⁷ Ali Bin Muhahammad Bin Habib al-Mawardi, *Al-Nukat wa al-'Uyun al-Tafsir al-Mawardi*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, t. th., h. 284.

mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau kemudharatan bagi manusia.

b) *Al-sabru wa al-taqsim*

Al-sabru berarti meneliti kemungkinan-kemungkinan dan *al-taqsim* berarti menyeleksi atau memisah-misahkan. *Al-sabru wa al-taqsim* adalah meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau memilih diantara sifat-sifat yang paling tepat dijadikan sebagai 'illat hukum. *Al-sabru wa al-taqsim* dilakukan apabila ada *nash* tentang suatu peristiwa atau kejadian, tetapi tidak ada *nash* atau *ijma*' yang menerangkan 'illatnya.

c) *Tanqih al-manath*

Tanqih al-manath ialah mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada *al far'u* dan sifat-sifat yang ada pada *al ashlu*, kemudian dicari yang

ialah ada suatu sifat yang menyertai petunjuk itu dan sifat itu merupakan 'illat ditetapkannya suatu hukum.³⁷

2) Dengan petunjuk *ijma'*

Maksudnya ialah 'illat itu ditetapkan dengan *ijma'*, seperti sifat belum *baligh* (masih kecil) sebagai 'illat penguasaan wali terhadap harta anak yatim, hal itu disepakati oleh para ulama.³⁸

3) Dengan penelitian

Ada bermacam cara penelitian itu dilakukan, yaitu:

a) *Munasabah*

Munasabah ialah persesuaian antara sesuatu hal, keadaan atau sifat dengan perintah atau larangan. Persesuaian tersebut ialah persesuaian yang dapat diterima akal, karena persesuaian itu ada hubungannya dengan


³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, loc. cit., h. 630-632.

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, loc. cit., h. 57.


penutup bagi pasangannya dari pandangan manusia ketika berlangsung hubungan *jima'* antara keduanya.⁸

Perlu diketahui, termasuk di antara tujuan yang agung dari sebuah pernikahan adalah masing-masing dari suami istri menjaga kehormatan diri pasangannya agar tidak terjatuh kepada perbuatan keji dan nista seperti melihat sesuatu yang diharamkan, berselingkuh, atau yang lebih parah lagi adalah berzina.

Sepatutnya bagi suami untuk mencukupi hajat istrinya sebagai bentuk pergaulan dengan cara yang ma'ruf sebagaimana dinyatakan dalam surat QS. Al-Baqarah 228:



⁸ Muhammad Bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Jld. 2, Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, 1967, h. 317.



Artinya: “Dan mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf, akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.”⁹

Dan juga dalam surat QS. An-Nisa’ 19:



Artinya: “Bergaullah kalian dengan mereka (para istri) secara patut”.¹⁰

2. Etika bersetubuh

Sebuah perkawinan atau rumah tangga pastilah terdapat proses biologis antara suami dan istri. Menurut ajaran Islam, proses biologis tersebut merupakan ibadah yang bernilai pahala, jika dilakukan dengan tujuan mensyukuri nikmat Allah dan mencurahkan rasa cinta kasih.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, *loc. cit.*, h. 55.

¹⁰ *Ibid*, h. 78.

Ialah penunjuk *lafadz* yang terdapat dalam *nash* kepada ‘*illat* hukum jelas sekali. Atau dengan perkataan lain bahwa *lafadz nash* itu sendiri menunjukkan ‘*illat* hukum dengan jelas. *Dilalah shariah* ada dua macam, yang pertama *dilalah shariah* yang *qath’i* dan kedua ialah *dilalah shariah* yang *dzanni*.

Dilalah shariah yang *qath’i*, ialah apabila penunjukan kepada ‘*illat* hukum itu pasti dan yakin.

Dilalah Shariah yang *dzanni*, ialah apabila petunjuk *nash* kepada ‘*illat* hukum itu berdasarkan dugaan keras (*dzanni*), karena kemungkinan dapat dibawa kepada ‘*illat* hukum yang lain.

b) *Dilalah ima’* (*isyarah*)

Ialah petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya, atau dengan perkataan lain

atas dasar persamaan itu mungkin dapat ditetapkan pula persamaan dalam warisan. Tetapi syara' mengisyaratkan pembatalannya dengan menyatakan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.³⁶

Setelah mengetahui syarat-syarat *'illat* dan pembagiannya, pembahsan selanjutnya adalah cara atau metode mencari *'illat*. Adapun cara mencari *'illat* adalah sebagai berikut:

1) Dengan petunjuk *nash*

Dalam hal ini *nash* sendirilah yang menerangkan bahwa suatu sifat merupakan *'illat* hukum dari suatu peristiwa atau kejadian. Petunjuk *nash* tentang sifat suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan *'illat* itu ada dua macam, yaitu *sharihah* (jelas) dan *ima'* atau *isyarah* (dengan isyarat).

a) *Dilalah sharihah*

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *loc. cit.*, h. 53-56.

Memang melakukan hubungan biologis antara suami dan istri bukan merupakan hal yang sepele. Seorang suami tidak boleh mengabaikan kebutuhan biologis dengan istrinya hanya untuk memuaskan dirinya semata. Selain itu, juga ada etika yang seyogyanya dilakukan oleh suami istri baik sebelum melakukan hubungan biologis maupun pada saat melakukan. Etika-etika tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Etika malam pertama

Pada malam pertemuan pertama pasangan suami istri sebelum melakukan hubungan hendaknya:

1) Mengucapkan salam

Salah satu etika malam pengantin adalah hendaklah seorang suami mengucapkan salam ketika masuk ke kamar istrinya. Adapun salam yang diucapkan adalah salam yang biasa kita ucapkan.

2) Meletakkan tangan di atas kepala istri

Setelah bertemu dengan pengantin wanita, pengantin pria dianjurkan meletakkan tangan di atas istrinya sambil berdo'a:

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dan kebaikan watak serta perangai yang engkau berikan padanya, dan aku berlindung padamu dari kejahatannya dan dari kejahatan watak serta perangai yang engkau berikan padanya.

3) Shalat dua rakaat

Dianjurkan bagi kedua mempelai untuk melakukan shalat dua rakaat dan berdo'a kepada Allah. Suami bertindak sebagai imam dan istri sebagai makmumnya.

4) Beramah tamah dengan istrinya

Setelah usai shalat, hendaklah suami menatap wajah istrinya, mengajaknya berbicara dengan lemah lembut dari hati ke hati, dan bercengkrama untuk menambah keceriaan dan

3) *Al-munasib al-mursal*

Yaitu kesesuaian yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh syara'. *Al-munasib al-mursal* berupa sesuatu yang nampak oleh mujtahid bahwa menetapkan hukum atas dasarnya mendatangkan kemaslahatan, tetapi tiada dalil yang menyatakan bahwa syara' membolehkan atau tidak membolehkannya, seperti membukukan al-Qur'an atau mushaf.

4) *Al-munasib al-mulgha*

Yaitu *munasib* yang tidak diungkapkan oleh syara' sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan atas dasarnya diduga dapat mewujudkan kemaslahatan. Dalam hal ini syara' tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat atau 'illat tersebut, bahkan syara' memberi petunjuk atas pembatalan atas sifat tersebut. seperti, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kerabat. Kemudian

Yaitu persesuaian yang diungkapkan syara' pada salah satu jalan saja. Maksudnya ialah persesuaian itu tidak diungkapkan syara' sebagai *'illat* hukum pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai *'illat* hukum dan disebut dalam *nash* pada masalah yang lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi. Seperti kekuasaan wali untuk mengawinkan anak kecil yang berada di bawah perwaliannya tidak ada *nash* yang menjelaskan *'illatnya*. Pada masalah lain yaitu pengurusan harta anak yatim, syara' mengungkapkan keadaan kecil sebagai *'illat* hukum yang menyebabkan wali berkuasa atas harta anak tersebut. Berdasarkan pengungkapan syara' itu maka keadaan kecil dapat pula dijadikan *'illat* untuk menciptakan hukum pada masalah lain, seperti penetapan kekuasaan wali dalam mengawinkan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

menghilangkan keterasingan. Kelemahlembutan suami pada malam pertama ini dilakukan dengan tujuan agar persatuan mereka semakin menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang.¹¹

b) Berdo'a sebelum bersetubuh

Sebelum suami istri membuka pakainnya, hendaklah mereka berdo'a kepada Allah mohon dijauhkan dari syaithan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut:

عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن
أحدكم يقول حين يأتي أهله: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان
وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قَدَّرَ بينهما في ذلك أوقضى ولد لم
يضره شيطان أبدا

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra. Katanya: Nabi saw. Bersabda: "ingat, andaikan salah satu diantara mereka ketika mendatangi (menggauli) isterinya berdo'a: *dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami,*

¹¹ Saifuddin Mujtabah & M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010, h. 69-72.

*kemudian jika ditakdirkan antara suami isteri pada waktu itu atau ditakdirkan seorang anak-anak, niscaya syaithan tidak akan mampu mencelakainya selamalamanya”.*¹²

c) Cumbu rayu sebelum bersetubuh

Salah satu hal yang diperhatikan oleh ajaran Islam adalah janganlah suami itu hanya ingin memuaskan hasratnya saja, tanpa memperhatikan perasaan dan keinginan istri. Bercengkerama hendaklah suami tidak tergesa-gesa melakukan persetubuhan, karena cepat-cepat ingin menyalurkan hasrat yang sudah memuncak. Mencumbu rayu isterinya dengan cara yang diperkenankan oleh syari’at, yaitu misalnya, meraba-raba isterinya (pada bagian tubuh yang bisa membangkitkan gairah),

¹² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al-bukhari*, Beirut-Libanon: Dar Al Fikr, h. 141.

Selain ‘*illat* mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi, ‘*illat* bila ditinjau dari segi ketentuan pencipta hukum (*syari*’) tentang sifat apakah sesuai atau tidak dengan hukum, maka dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

1) *Al-munasib al-muattsir*

Yaitu persesuaian yang diungkapkan oleh syara’ dengan sempurna, atau dengan perkataan lain bahwa pencipta hukum (*syari*’) telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat itu. Seperti kewajiban menjauhi perempuan yang sedang *haidh*, karena terdapat kotoran. Jelas dalam *nash* tersebut bahwasanya ‘*illat* hukumnya adalah kotoran (*al-adza*), dimana kotoran yang menempel pada perempuan yang sedang *haidh* merupakan sifat yang sesuai dan memberikan dampak.

2) *Al-munasib al-mulaim*

menjadi dasar dalam menetapkan hukum yang ada dalam *al-ashlu*.³⁴ Adapun syarat-syarat 'illat adalah sebagai berikut:

- 1) 'Illat bersifat nyata, dalam artian masih terjangkau oleh akal dan pancaindera.
- 2) 'Illat bersifat pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa 'illat itu ada pada *far'u*, karena pokok dari *qiyas* adalah adanya persamaan 'illat antara *al ashlu* dan *al far'u*.
- 3) 'Illat harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, dengan arti bahwa besar kemungkinan bahwa 'illat itu sesuai dengan hikmah hukumnya.
- 4) 'Illat itu tidak hanya terdapat pada *al ashlu* saja, tetapi harus berupa sifat yang dapat pula diterapkan pada masalah-masalah lain selain dari *al ashlu*.³⁵

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 237.

³⁵ *Ibid*, h. 238-240.

memeluk isterinya, mencium pada bagian tubuh selain kedua matanya.¹³

d) Bersetubuh dalam satu selimut

Etika dalam bersetubuh adalah, hendaknya sang suami tidak bersetubuh dengan sang isteri dalam keadaan sang istri masih berbusana. Akan tetapi, usahakan bersetubuh dengan melepas seluruh pakaian sang istri terlebih dahulu. Kemudian suami dan isteri masuk dalam satu selimut (satu pakaian). Karena mengikuti jejak Rasul adalah cara bersetubuh dengan melepas pakaian dan seperai. Jadi maksudnya bukan bersetubuh dalam keadaan kedua suami isteri telanjang bulat tanpa ada tutup kain yang menutupi tubuhnya (tetapi telanjang dalam satu selimut).¹⁴

B. Istihadhah

1. Pengertian dan dasar hukum istihadhah

¹³ Abu Muhammad, *Qurrot al-Uyun*, terj. Misbah Mustofa, *Terjemahan Qurrot al-'Uyun*, t. th, h. 69.

¹⁴ Saifuddin Mujtabah & M. Yusuf Ridlwan, *loc. cit.*, h. 84-

Istihadhah ialah darah yang keluar terus menerus dari seorang wanita, tanpa berhenti sama sekali atau berhenti sebentar seperti berhenti sehari atau dua hari dalam sebulan.¹⁵

Yang menjadi dasar hukum *istihadhah* adalah hadits Nabi Saw:

حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحیضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلی.

Artinya: telah bercerita kepada kami Waqi' dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya, dari 'Aisyah, dia berkata: Fatimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi Saw. lalu berkata: wahai Rasulullah, aku adalah perempuan yang selalu *istihadhah*, maka aku tidak suci, apakah aku meninggalkan shalat?. Lalu Rasul menjawab: tidak, sesungguhnya hal itu adalah keringat dan tidak merupakan haidh, maka ketika datang masa haidh tinggalkanlah shalat, ketika telah

¹⁵ Abdullah bin Jarullah, *Tanggung Jawab Wanita*, Jakarta: Agung Lestari, cet. ke- I, 1994, h. 91.

hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, tidak memiliki sandaran, selain dari kesepakatan para mujtahid.

- 2) '*Illat* hukum *al-ashlu* itu adalah '*illat* yang dapat dicapai oleh akal. Jika '*illat* hukum *al-ashlu* itu tidak dapat dicapai oleh akal, maka tidaklah mungkin *hukmu al ashal* itu digunakan untuk menetapkan hukum pada peristiwa atau kejadian yang lain (*fara'*) dengan *qiyas*.
- 3) *Hukmu al ashal* itu tidak merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu.³³

d. *Al-'illat*

'Illat adalah suatu sifat yang nampak dan jelas yang berada pada *al-ashlu* di mana sifat tersebut yang

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th., h. 233-234. Lihat juga dalam Abdul Wahab khalaf, *loc. cit.*, h. 46-47.

bertentangan dengan *qiyas*, karena jika demikian, maka status *qiyas* ketika itu bisa bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*.³²

c. *Hukmu al ashli*

Keberlakuan *hukmu al-ashlu* pada *al-far'u* harus memenuhi beberapa syarat, karena tidak setiap kejadian yang sudah ditetapkan hukumnya oleh *nash* itu bisa berlaku pada kejadian yang lain dengan jalan *qiyas*. Akan tetapi dalam hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Hukmu al ashlu* itu hendaklah hukum praktis yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*. Hal ini diperlukan karena yang akan ditetapkan itu adalah hukum syara', sedangkan sandaran hukum syara' itu adalah *nash*. Atas dasar yang demikian, maka jumhur ulama berpendapat bahwa *ijma'* tidak boleh menjadi sandaran *qiyas*, karena *ijma'* adalah

³² Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *loc. cit.*, h. 503-504

selesai waktunya maka bersihkanlah darah tersebut darimu dan shalatlah.¹⁶

2. Kondisi wanita yang *istihadhah*

Ada tiga kondisi bagi wanita *mustahadhah*:

- a. Sebelum mengalami *istihadhah*, ia mempunyai *haidh* yang jelas waktunya. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah dia berpedoman kepada jadwal *haidhnya* yang telah diketahui sebelumnya. Maka pada saat itu dihitung sebagai *haidh* dan berlaku baginya hukum-hukum *haidh*. Adapun selain masa tersebut merupakan *istihadhah* yang berlaku baginya hukum-hukum *istihadhah*.
- b. Tidak mempunyai *haidh* yang jelas waktunya sebelum *istihadhah*, karena *istihadhah* tersebut terus menerus terjadi padanya mulai pada saat pertama kali ia mendapati darah. Dalam kondisi ini,

¹⁶ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, h. 262.

hendaklah ia melakukan *tamyiz* (pembedaan), seperti jika darahnya berwarna hitam, atau kental, atau berbau maka yang terjadi adalah *haidh* dan berlaku baginya hukum-hukum *haidh*. Dan jika tidak demikian, yang terjadi adalah *istihadhah* dan berlaku hukum-hukum *istihadhah*.

- c. Tidak mempunyai *haidh* yang jelas waktunya dan tidak bisa dibedakan secara tepat darahnya. Seperti *istihadhah* yang dialaminya terjadi terus menerus mulai dari saat pertama kali melihat darah sementara darahnya menurut satu sifat saja atau berubah-ubah dan tidak mungkin dianggap seperti darah *haidh*. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah ia mengambil kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Maka masa *haidhnya* adalah 6 atau 7 hari pada setiap bulan dihitung mulai dari saat pertama kali mendapati

bagi *al-ashlu* yang lain.³¹ Dalam artian, *al-ashlu* tersebut memang keberadaannya merupakan pokok suatu hukum.

b. *Al-far'u*

Syarat-syarat *al-far'u* adakalanya dipahami dari syarat-syarat illat atau dari *hukmu al-ashlu*, adapun syarat-syarat *al-far'u* adalah:

- 1) Adanya kesamaan 'illat yang ada pada *al-far'u* dengan 'illat yang ada pada *al-ashlu*, baik kesamaan tersebut ada pada zatnya maupun pada jenisnya.
- 2) Hukum *al-ashlu* tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*.
- 3) Hukum *al-far'u* tidak mendahului hukum *al-ashlu*. Artinya, hukum *al-far'u* itu harus datang kemudian dari hukum *al-ashlu*.
- 4) Tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *far'u* itu. Artinya tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *far'u* dan hukum itu tidak

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *loc. cit.*, h. 603.

persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *al-far'u* dengan hukum yang ada pada *al-ashlu*.³⁰

Setelah diketengahkan rukun-rukun *qiyas*, maka selanjutnya adalah syarat-syarat yang ada pada tiap-tiap rukun tersebut. Adapun syarat tiap-tiap rukun tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Al-ashlu*

Patokan dalam penetapan hukum adakalanya *nash* dan adakalanya melalui *ijma'*. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama', apabila hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* bisa *dqiyaskan*, maka hukum yang ditetapkan melalui *ijma'* pun boleh *dqiyaskan*. Adapun syarat *al-ashlu* yaitu; bahwa *al-ashlu* tersebut keberadaanya tidak merupakan *al-far'u*

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *loc. cit.*, h. 45.

darah, sedangkan selebihnya merupakan *istihadhah*.¹⁷

3. Macam-macam *istihadhah*

Sebab orang *istihadhah* itu ada kalanya baru sekali mengeluarkan darah atau belum pernah *haidh* dan suci langsung melebihi 15 hari (*mubtadi'ah*) atau perempuan tersebut sudah pernah *haidh* dan suci (*mu'tadah*) berpegang pada adat kebiasaanya, dan ada kalanya darahnya dua warna yaitu kuat dan lemah (*qawi* dan *dhaif*) sehingga ia dapat membedakannya (*mumayyizah*), atau darahnya hanya 1 macam saja, sehingga ia tidak dapat membedakannya (*ghairu*

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, 1992, h. 87.

mumayyizah).¹⁸ sedangkan macam-macam *istihadhah* adalah:¹⁹

a. *Mubtadi'ah mumayyizah*

Mubtadi'ah mumayyizah (orang *istihadhah* yang pertama) ialah orang *istihadhah* atau orang yang mengeluarkan darah melebihi 15 hari yang sebelumnya belum pernah *haidh*, serta mengerti bahwa darahnya 2 macam (darah kuat dan darah lemah) atau melebihi dua macam.

Adapun hukum dari orang *istihadhah mubtadi'ah mumayyizah* adalah *haidhnya* dikembalikan kepada darah *qawi* (kuat), yakni semua darah *qawi* adalah *haidh* sedangkan darah *dhaif* adalah darah *istihadhah*, meskipun lama sekali (beberapa bulan/beberapa tahun). Akan tetapi dihukumi demikian bila memenuhi 4 syarat:

¹⁸ TM. Hasbi Ash-Shidieqy, *Kuliah Ibadah*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1992, h. 118.

¹⁹ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid Nifas dan Istihadhah*, Surabaya: Al-Miftah, 1992, h. 49.

Dari penjelasan tentang definisi *qiyas* di atas dapat dipahami bahwa dalam *qiyas* mempunyai empat rukun, yaitu:

- a. *Al-ashlu* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash atau *ijma'*. *Al-ashlu* disebut juga dengan *maqis 'alaih* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkan).
- b. *Al-far'u* (cabang), yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya baik dalam *nash* dan *ijma'*. *Al-far'u* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabbah* (yang diserupakan) atau *mahmul* (yang dibandingkan).
- c. *Hukmu al-ashl*, yaitu hukum syara' yang telah ditetapkan berdasar *nash* dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *al-far'u*.
- d. *Al-'Illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada *hukmu al-ashl* dan sifat itu yang dicari pada *al-far'u*. Maka

kitab Allah”. *Nabi bertanya lagi: “Jika tidak terdapat dalam kitab Allah” ?*, ia menjawab: “Saya berhukum dengan Sunnah Rasulullah”. *Nabi bertanya lagi: “Jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasul Saw?* ia menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pendapatku”. Mendengar jawaban itu Rasul meletakkan tangannya ke dadanya dan berkata: “*Segala puji bagi Allah yang telah sepakat akan utusannya (Muadz) Rasulullah Saw, sehingga menyenangkan hati Rasul-Nya*”. (HR. Abu Dawud)²⁸

Dari hadits tersebut dapat dipahami, ketika Muadz tidak mendapatkan ketetapan hukum dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, maka yang dia lakukan adalah berijtihad dengan *ra’yu* (penalaran). Ijtihad dengan *ra’yu* tersebut dikategorikan dalam *qiyas*, karena *qiyas* termasuk jenis ijtihad dan *istidlal*.²⁹

3. Rukun dan Syarat Qiyas

²⁸ Muhammad bin Isa bin Saurah, *Shahih Imam Turmudzi*, Juz 2, Surabaya: al-Hidayah, 2005, h. 68.

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *loc. cit.*, h. 43.

- 1) Darah *qawi* tidak kurang dari sehari semalam (24 jam)
- 2) Darah *qawi* tidak melebihi dari 15 hari
- 3) Darah *dhaif* tidak kurang dari 15 hari.
- 4) Akan tetapi kalau darah *dhoif* berhenti sebelum 15 hari maka tidak harus memenuhi syarat tersebut.

b. *Mubtadi’ah ghairu mumayyizah*

Yaitu orang *istihadhah* yang belum pernah *haidh* serta darahnya hanya satu macam saja, (hanya darah merah atau darah hitam saja).

Adapun hukum dari orang *istihadhah mubtada’ah ghairu mumayyizah haidhnya* sehari semalam terhitung terhitung dari permulaan keluarnya darah, lalu sucinya 29 hari setiap bulan. Artinya kalau darahnya terus keluar sampai sebulan atau beberapa bulan, maka setiap bulan (30 hari) *haidhnya* sehari

semalam, sedangkan sucinya (*istihadhah*) 29 hari. Tetapi kalau keluarnya darah tidak mencapai sebulan, maka *haidhnya* sehari semalam, lainnya *istihadhah* (suci). Akan tetapi kalau pada suatu bulan darahnya tidak melebihi 15 hari, maka semua darah *haidh*.

c. *Mu'tadah mumayyizah*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah *haidh* dan suci serta mengerti bahwa dirinya mengeluarkan darah dua macam atau lebih (*qawi* dan *dhaif*).

Adapun hukum dari orang *istihadhah mu'taddah mumayyizah*, dalam hal ini ada tiga macam hukum yang berbeda:

- 1) Waktu serta kira-kira (banyak sedikit) darah *qawi* sama dengan waktu serta kira-kiranya kebiasaan *haidh* yang sebelumnya. Seperti kebiasaan *haidhnya* 5 hari mulai tanggal 1, lalu pada bulan berikutnya mengeluarkan darah hitam 5 hari mulai tanggal 1, lalu darah merah sampai akhir bulan.

dan tidak ada ketetapan hukum baik dari Allah, Rasul dan penguasa, maka hendaklah dikembalikan pada Allah dan Rasul. Mengembalikan dan meruju' kepada Allah dan Rasul tersebut diarahkan pada penyandaran sesuatu yang tidak ada *nashnya* kepada sesuatu yang ada *nashnya* karena terdapat kesamaan 'illat hukum di dalamnya.²⁷


Selain ayat al-Qur'an juga didasarkan pada hadits Nabi Saw. berikut ini:

عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا ألو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. (رواه ابوداود)

Artinya: Dari Muadz bin Jabal, bahwasannya Rasulullah SAW ketika mengutusnyanya ke Yaman bertanya kepadanya: “*Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa ke depanmu?*” Ia berkata: “Saya berhukum dengan

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *loc. cit.*, h. 41.

Tentang dasar penggunaan *qiyas*, dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam QS. al-Nisa' ayat 59:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁶

Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt. menyeru orang-orang mukmin ketika mereka berselisih paham

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *loc. cit.*, h. 128.

Maka yang 5 hari adalah *haidh* dan seterusnya *istihadhah* (suci).

- 2) Waktu dan ukuran darah *qawi* tidak sama dengan kebiasaannya, namun antara masanya kebiasaan *haidh* dengan darah *qawi* tidak ada 15 hari.
- 3) Waktu atau ukuran darah *qawi* tidak sama dengan kebiasaannya serta antara masa kebiasaan *haidh* dan darah *qawi* 15 hari.

d. *Mu'tadah ghairu mumayyizah*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah *haidh* dan suci darahnya hanya satu macam serta wanita yang bersangkutan ingat akan ukuran dan waktu *haidh* dan suci yang menjadi kebiasaannya.

Adapun hukum dari orang *istihadhah mu'taddah ghairu mumayyizah* banyak atau sedikit serta waktu *haidh* dan suci disamakan dengan adatnya. Seperti setiap bulan ataupun setiap dua bulan

atau setiap satu tahun atau kurang dari satu bulan, baik kebiasaan *haidh* itu baru terjadi sekali atau sudah berulang kali.

e. *Al-mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li adatiha wa waqtan (al-mutahayyirah)*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah *haidh* dan suci, darahnya satu macam dan ia tidak ingat atau tidak mengerti akan ukuran serta waktu *adat haidhnya* yang pernah ia jalankan. Wanita yang demikian disebut *mutahayyirah*.

Adapun hukum dari orang *istihadhah al-mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li adatiha wa waqtan (al-mutahayyirah)* tidak dapat ditentukan *haidh* dan sucinya, karena seluruh masa keluarnya darah bisa mengundang banyak kemungkinan, bisa *haidh* atau sedang berhenti darahnya, wanita tersebut dihukumi seperti orang *haidh*, di dalam sebagian hukum, yaitu:

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqih di atas tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal (*istinbath al-hukm wa insya'uhu*) melainkan hanya mengungkap dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-izhhar li al-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.²⁵

Pengungkapan dan penjelasan tersebut dilakukan dengan jalan pembahasan mendalam dan teliti terhadap *'illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *'illatnya* sama dengan *'illat* hukum yang disebutkan dalam *nash*, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan *nash* tersebut.

2. Dasar hukum qiyas

²⁵ *Ibid.*

sesuatu, menyamakan sesuatu dengan yang lain, misalnya saya mengukur baju dengan hasta.²¹

Sedangkan al-Ghazali mendefinisikan *qiyas* dengan membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.²²

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash*, disebabkan kesatuan *'illat* antara keduanya.²³

Definisi ini juga sama dengan yang disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf.²⁴

²¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmi al-Ushul*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, h. 173.

²² Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010, h. 436.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 2013, h. 574.

²⁴ Lihat dalam Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. ke-4, 2013, h. 40.

1. Haram dinikmati antara lutut dan pusar.
2. Membaca Al-Qur'an di luar shalat
3. Menyentuh atau membawa Al-Qur'an
4. Berdiam di masjid
5. Lewat di masjid, jika khawatir mengotori masjid

Dan seperti orang suci dalam sebagian hukum, yaitu:

1. Boleh/wajib shalat
2. Boleh/wajib puasa
3. Boleh thawaf
4. Boleh diceraikan
5. Boleh mandi/bahkan wajib

Karena setiap waktu keluar darah kemungkinan untuk menepati waktu terhentinya *haidh* yang diadakan, maka wanita tersebut wajib mandi tiap-tiap akan menjalankan shalat *fardhu* setelah masuk waktu sholat.

f. *Al-mu'tadah ghairu mumayyizah la dzakirah li adatiha qadron wa waqtan (mutahayyirah bi nisbat liwaqti al adhah)*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah *haidh* dan suci darahnya hanya satu macam dan ia hanya ingat pada banyak sedikitnya *haidh* yang menjadi adatnya tadi namun tidak ingat akan waktunya.

Adapun hukum dari orang *istihadhah* semacam ini adalah jika pada masa yang diyakini suci, hukumnya suci. Sedangkan pada waktu yang sedang diyakini *haidh*, maka hukumnya *haidh*. Sedangkan pada masa yang ragu-ragu atau mengandung banyak kemungkinan maka hukumnya seperti *mutahayyiroh*.

g. *Al-mu'tadah ghairu mumayyizah al-dzakirah li adatiha waqtan la qadron* atau *mutahayyiroh bi nisbat li qodri al adah*.

b. Ketika hendak berwudhu, membersihkan sisa-sisa darah yang melekat dengan kain atau kapas (pembalut wanita) pada *farjinya* untuk mencegah keluarnya darah.

c. *Jima'* (senggama)

Para ulama' berbeda pendapat tentang kebolehan bersetubuh dengan perempuan (istri) yang *istihadhah* apabila dengan meninggalkan *jima'* (bersetubuh) tidak dikhawatirkan akan terjadi zina, akan tetapi yang benar ialah boleh melakukan *jima'* secara mutlak, baik dikhawatirkan terjadi zina atau tidak.

C. Qiyas

1. Pengertian qiyas

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan, atau mengukur, mengetahui ukuran

kehidupan sehari-hari, baik urusan pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya.²⁰

5. Hukum wanita yang *istihadhah*

Sesuai penjelasan diatas dapat dimengerti kapan darah itu sebagai darah *haidh* dan kapan sebagai darah *istihadhah*. Jika yang terjadi adalah darah *haidh* maka berlaku baginya hukum-hukum *haidh*. Sedangkan jika yang terjadi adalah darah *istihadhah* maka yang berlaku adalah hukum *istihadhah*.

Hukum *istihadhah* sama halnya dengan hukum wanita dalam keadaan suci, tidak ada bedanya antara perempuan *mustahadhah* dan wanita suci, kecuali dalam hal berikut:

- a. Wanita *mustahadhah* wajib berwudhu setiap kali hendak shalat.

²⁰ Hendrik, *Problema Haid*, Solo: Tiga Serangkai, cet. ke-I, 2006, h. 156-160.

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah *haidh* dan suci, warna darahnya hanya satu macam atau tidak bisa membedakan darah, dan ia ingat akan kebiasaan waktu *haidh*nya, tapi tidak ingat pada banyak atau sedikitnya.

Adapun hukum dari orang *istihadhah* semacam ini adalah ketika pada hari yang diyakini *haidh* hukumnya *haidh* dan pada hari yang diyakini suci hukumnya suci. Sedangkan pada hari yang mengandung banyak kemungkinan maka hukumnya seperti *mutahayyirah*.

4. Bentuk darah *istihadhah* menurut ilmu kedokteran

Bentuk darah *istihadhah* menurut ilmu kedokteran adalah:

- a. *Placenta Previa*

Placenta previa adalah *placenta* yang letaknya tidak normal, yaitu pada bagian bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh

pembukaan jalan lahir. Penyebab *placenta previa* belum diketahui secara pasti. Frekuensi terjadinya *placenta previa* meningkat pada seorang wanita yang sudah sering melahirkan, memiliki riwayat pembedahan (*seksio sesarea*) atau aborsi pada kehamilan sebelumnya.

b. *Bloody show*

Bloody show adalah suatu cairan *discharge* (lendir atau getah) yang bercampur dengan darah segar. *Bloody show* biasanya menjadi salah satu pertanda bahwa seorang yang hamil tua sudah mengalami proses melahirkan. *Bloody show* secara normal berbau khas dan agak amis, tetapi dapat juga berbau busuk jika terjadi penyumbatan, pengeluaran dan infeksi.

c. Pendarahan akibat penggunaan *preparat hormonal* (obat-obatan KB)

Pendarahan karena penggunaan *preparat hormonal* ini biasanya sering terjadi pada wanita yang mengkonsumsi pil-pil dan suntikan keluarga berencana (obat-obatan KB). Pendarahan yang terjadi biasanya disebabkan ketidakteraturan dalam mengonsumsi obat-obat KB, kelebihan dalam penggunaan obat-obatan dapat mengakibatkan kelainan dalam pola siklus *haidh*.

Sifat-sifat pendarahan yang paling terjadi diantaranya berupa bercak-bercak darah dan pendarahan vagina yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan waktu *haidh* yang semestinya (*metrorogia* atau *istihadhah*).

Penyebab terjadinya *istihadhah* paling sering adalah gangguan psikis (kejiwaan), seperti stress merupakan psikis yang sering dihadapi dalam